



“Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”

Sherly Oktaviani
oktasherly@gmail.com

Amelia Sandra, S.E., M.Si., Ak., M.Ak.
amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mendominasi dan sangat penting dalam menunjang pembangunan negara. Namun, penerimaan pajak negara tidak selalu mencapai target yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya perlawanan pajak aktif yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Terdapat banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memperkecil biaya pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan SPSS 20 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji *pooling*, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan data penelitian lolos dalam uji *pooling* dan uji asumsi klasik. Pada uji hipotesis menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di mana nilai signifikansinya adalah sebesar 0,001 sedangkan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,074.

Kata Kunci: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Thin Capitalization*

ABSTRACT

Tax revenue is one of the state revenues which dominates and is very important in supporting country development. However, state tax revenues do not always reach the target caused by many factors, which one of the factors is tax avoidance. Tax avoidance is one of the active tax resistance that is carried out legally and safely because it does not conflict with tax provisions by exploiting the weaknesses in the tax law. There are so many ways that companies do to do tax avoidance by reducing the tax costs that must be paid to the tax authorities. The purpose of this study is to see whether there's effect of transfer pricing and thin capitalization on tax avoidance. The sample used in this study is a manufacturing company listed on Indonesia Stock Exchange during the period 2017-2019. This study uses SPSS 20 to perform descriptive statistic test, pooling test, classic assumption tests, multiple linier regression analysis and hypothesis tests. The results of this study indicate that the data research passed all pooling and clasic assumption tests. The hypothesis tests indicate that transfer pricing has a positive effect on tax avoidance in which the significant value is 0,001, while thin capitalization has no significant effect on tax avoidance, with significant value of 0,074.

Keywords: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Thin Capitalization*

© Hak cipta milik IBI KKG (Sistem Informasi dan Manajemen Kwik Kian Gie)

Instansi Resmi dan Resmi Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mendominasi dan sangat penting dalam menunjang pembangunan negara karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk kepentingan negara sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Namun pada praktiknya, pendapatan negara dari penerimaan pajak periode 2017-2019 masih belum dapat mencapai target penerimaan pajaknya. Banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak seperti kondisi ekonomi, pengampunan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, dan juga tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut (Jacob, 2014), *Tax Avoidance* merupakan aktivitas atau tindakan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan secara hati-hati mengatur sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan keuntungan dari celah (*loopholes*) dalam ketentuan undang-undang perpajakan dan ini merupakan tindakan legal yang dengan sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar lebih kecil daripada yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak.

Kasus mengenai *tax avoidance* di luar negeri dan di Indonesia sudah sering terjadi, terutama dalam masa pandemi *Covid-19* yang sedang berlangsung. Pada bulan November 2020, *Tax Justice Network* melaporkan dalam laporannya yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan akibat dari penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar atau setara Rp67,6 triliun per tahun yang diantaranya berasal dari penghindaran pajak perusahaan multinasional yang mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax heaven*) dan US\$ 78,83 juta atau setara Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi yang menyembunyikan aset dan pendapatannya di luar negeri. Dilihat dari laporan tersebut, perusahaan multinasional mempunyai peluang yang besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan perbedaan dari peraturan yang berlaku di setiap negara untuk memperkecil biaya yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak.

Dalam perpajakan internasional, terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan perusahaan multinasional untuk memperkecil biaya pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak yaitu dengan melakukan *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *CFC*.

Transfer pricing adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak saat melakukan penjualan, pembelian, dan pembagian sumber daya dengan pihak afiliasinya atau yang mempunyai hubungan istimewa (Arnold & McIntyre, 2003).

Thin capitalization adalah situasi dimana sebuah perusahaan dibiayai melalui tingkat utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Perusahaan yang memanfaatkan situasi ini biasanya disebut sebagai "*highly leveraged*" atau "*highly geared*". Cara perusahaan dalam memperoleh modal seringkali berdampak signifikan terhadap keuntungan yang dilaporkannya untuk keperluan perpajakan. Peraturan perpajakan dalam suatu negara memperbolehkan pengurangan untuk beban bunga yang sudah dibayar atau yang masih berbentuk utang bunga untuk mengukur laba fiskal. Semakin tinggi utang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan. Hal ini mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah (OECD, 2012).

Perusahaan multinasional seringkali dapat melakukan restrukturisasi atas kebijakan pendanaan mereka untuk memaksimalkan keuntungan ini. Mereka tidak hanya dapat menyusun kombinasi utang dan modal yang efisien terhadap pajak di negara sumber pinjaman, mereka juga dapat mempengaruhi perlakuan perpajakan yang dilakukan pemberi pinjaman. Sebagai contoh, kebijakannya dapat diatur sedemikian rupa agar pemberi pinjaman dapat memperoleh pendapatan bunga yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga itu sendiri atau dikenakan pajak dengan tarif yang rendah (OECD, 2012).

Selain itu, profitabilitas juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh





keuntungan (laba) dalam jangka waktu tertentu. Salah satu rasio dari profitabilitas adalah *return on assets* (ROA) yang merupakan alat ukur yang mencerminkan performa keuangan perusahaan karena semakin tinggi nilai ROA maka performa keuangan perusahaan akan semakin baik (Maharani & Suardana, 2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala di mana besar kecilnya perusahaan dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu *total asset*, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada *total asset* perusahaan yang membedakan perusahaan ke dalam 3 kategori yaitu, perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil (Machfoedz, 1994 dalam Suwito & Herawaty, 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya sebagai referensi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah suatu kontrak dibawah satu atau lebih pihak (*principal*) yang melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan jasa dengan memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan bagi *principal*. Jika kedua pihak (*principal* dan *agent*) dalam hubungan tersebut adalah pencari keuntungan maka akan muncul kemungkinan bahwa *agent* tidak akan selalu melakukan sesuatu yang memberi keuntungan untuk *principal*. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat mengakibatkan timbulnya konflik yang biasanya disebut sebagai *agency conflict* (Susanti dan Tiik, 2014). Oleh karena itu, *principal* dapat memberikan batasan dengan menetapkan insentif bagi *agent* dan mengeluarkan biaya pengawasan untuk membatasi aktivitas *agent* yang menyimpang dari yang seharusnya. Biaya yang timbul ini disebut sebagai biaya keagenan yang didefinisikan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai jumlah dari pengeluaran/beban pengawasan oleh pemberi kuasa (*principal*), pengeluaran/beban perikatan oleh *agent*, dan kerugian residu yang dialami oleh *principal*.

Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2017: 2) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi—kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2013: 23), penghindaran pajak sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada umumnya diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak efektif adalah presentasi tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2017: 18).

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengertian *transfer pricing* juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang sifatnya netral dan pengertian yang sifatnya pejoratif. Pengertian yang sifatnya netral memberikan asumsi bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa adanya motif untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan pengertian yang



sifatnya pejoratif memberikan asumsi bahwa *transfer pricing* merupakan upaya untuk mengecilkan beban pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak lebih rendah (Suandy, 2014).

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length Principle*)

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length principle*) yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2011 merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding. Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa, dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Hubungan Istimewa

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 menyebutkan hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dimaksud merupakan keadaan satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan proses pembentukan struktur modal perusahaan di mana aset-aset perusahaan dibiayai oleh utang yang tinggi dan modal yang relatif lebih rendah. Akan lebih efisien bagi perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi daripada modal untuk meminimalkan penghasilan yang dikenakan pajak (Taylor & Richardson, 2012). Masalah umum dari perpajakan sebuah perusahaan adalah perlakuan yang berbeda antara investasi modal dari investor saham dan investasi utang. Dalam investasi modal, pengembalian dalam bentuk dividen adalah bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak sedangkan dalam investasi utang, beban bunga yang muncul merupakan *deductable expenses* sehingga tidak akan dikenakan pajak (Buettner et al., 2012). Perbedaan perlakuan ini dapat menjadi celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Untuk menghadapi peningkatan dari kemampuan perusahaan multinasional dalam menggunakan pembiayaan dengan utang, banyak negara yang memberlakukan pembatasan pada pengurangan beban bunga yang berasal dari utang yang disebut *thin capitalization rules*. Indonesia juga mengatur mengenai *thin capitalization rules* yaitu dalam Undang-Undang PPh Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besaran perbandingan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Santoso (2004) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multinational corporations*), *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas.

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Sueb (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, perusahaan yang melakukan pendanaan yang mayoritas sumbernya berasal dari utang akan memperoleh insentif pajak melalui beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Semakin besar jumlah utang perusahaan (wajib pajak) semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Akibat dari kondisi tersebut semakin besar beban bunga perusahaan (wajib pajak) semakin kecil pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (wajib pajak).

H2: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam daftar Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Penggunaan perusahaan manufaktur ini dikarenakan memiliki jumlah perusahaan yang paling banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), banyak dinikmati oleh investor asing dan mempunyai kaitan yang erat dengan perusahaan induk ataupun anak di luar negeri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan 2017 sampai dengan 2019 yang tercatat pada www.idx.co.id.

Variabel Dependen

Dalam mengukur *tax avoidance*, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, yaitu mengukur penghindaran pajak dengan membagi beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

$$Current\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Transfer Pricing

Transfer pricing menurut Kurniawan (2015: 195) adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* dalam penelitian ini merupakan variabel dummy yang akan diukur dengan ada atau tidaknya transaksi penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa akan diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah situasi di mana perusahaan dibiayai oleh utang yang lebih tinggi dengan modal yang rendah. Indikator yang digunakan untuk mengukur *thin capitalization* adalah rasio *debt to equity (DER)* yaitu dengan cara membagi nilai utang perusahaan terhadap modal yang dimiliki (Nirmalasari & Susilowati, 2016).

$$TCAP = \frac{\text{Total Utang Perusahaan}}{\text{Total Modal Perusahaan}}$$

Variabel Kontrol

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Indikator yang penulis gunakan dalam mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets (ROA)* yaitu dengan membagi laba setelah pajak terhadap total aset perusahaan (Taylor & Richardson, 2012). Semakin tinggi ROA suatu perusahaan maka perusahaan dinilai baik dalam menggunakan aset yang ada di dalam perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya perusahaan dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan rumus logaritma natural total aset perusahaan (Taylor & Richardson, 2012).

$$Size = Ln (Total Asset)$$

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang telah ada dan dikumpulkan oleh penulis. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Data sekunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, dimana metode ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 85).

Kriteria-kriteria yang ditetapkan penulis dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak *listing* dan *delisting* selama periode 2017-2019.
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah agar kriteria pengukuran nilai mata uang yang digunakan sama.
4. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba sebelum pajak negatif (rugi).
5. Perusahaan manufaktur yang merupakan perusahaan multinasional atau memiliki hubungan istimewa/berelasi dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
6. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan per 31 desember dan menyajikan data yang dibutuhkan secara lengkap selama periode 2017-2019.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2017: 147) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Ghozali (2016: 19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

Uji Kesamaan Koefisien (Uji *Pooling*)

Sebelum mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, harus diketahui terlebih dahulu apakah data penelitian dapat di *pooling* (penggabungan data *cross-sectional* dan *time series*) atau tidak dapat di-*pooling* (*time series*). Untuk mengetahui apakah data dapat di-*pooling* atau tidak, menggunakan pengujian *stability test: the dummy variable approach*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 TCAP + \beta_3 ROA + \beta_4 SIZE + \epsilon$$



Keterangan:

- CETR : *Cash Effective Tax Rate (Tax Avoidance)*
- TP : *Transfer Pricing*
- TCAP : *Thin Capitalization*
- ROA : *Return on Asset (Profitabilitas)*
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- ϵ : Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif pada lampiran 2 menunjukkan bahwa untuk variabel *tax avoidance* diperoleh nilai rata-rata sebesar 0.291 ini berarti tarif pajak efektif perusahaan sampel yang melakukan penghindaran pajak adalah 29.1% dengan standar deviasi sebesar 0.155. Nilai minimum yang diperoleh PT Suparma Tbk (SPMA) pada tahun 2017 sebesar 0.021 dan nilai maksimum 1.331 yang diperoleh PT Lion Metal Works Tbk (LION) pada tahun 2019.

Variabel *transfer pricing* yang diproksikan dengan variabel *dummy* memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.600 dan standar deviasi sebesar 0,491; dengan nilai minimum 0 diperoleh dari 56 data observasi dan nilai maksimum 1 diperoleh dari 85 data observasi yang menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh perusahaan manufaktur yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa.

Variabel *thin capitalization* yang diproksikan dengan DER memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.814 ini berarti bahwa rata-rata rasio utang terhadap modal seluruh data observasi berada jauh di bawah rasio yang diperbolehkan oleh pemerintah jadi tidak ada perusahaan yang mempunyai nilai *thin capitalization* melebihi 4 yang diindikasikan melakukan *Tax Avoidance* dan standar deviasi sebesar 0.694; dengan nilai minimum 0.128 yang diperoleh dari PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 3.609 yang diperoleh dari PT Indal Alumunium Industry Tbk (INAI) pada tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT Indal Alumunium Industry pada tahun 2018 dibiayai oleh utang yang lebih tinggi dengan modal yang rendah dibandingkan perusahaan lain yang menjadi sampel penelitian .

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.098 dan standar deviasi sebesar 0.108; dengan nilai minimum sebesar 0.000 yang diperoleh PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 0.701 yang diperoleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) pada tahun 2017. Berdasarkan hasil tersebut, PT Wilmar Cahaya Indonesia pada tahun 2017 memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba tertinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi sampel penelitian.

Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29.638 dan standar deviasi sebesar 3.280; dengan nilai minimum sebesar 26.151 yang diperoleh PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 39.109 yang diperoleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2018.

Uji Pooling

Hasil pada lampiran 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian *pooling* dengan variabel *dummy* memiliki nilai Sig. lebih besar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggabungan data *cross-sectional* dan *time series* dapat dilakukan.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Berdasarkan hasil pada lampiran 4, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05; maka tolak Ho atau dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi tidak

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta © 2019 oleh IBI Kwik Kian Gie. Seluruh isi ini dilindungi undang-undang. Penyalinan tanpa izin IBIKKG.
 IBI Kwik Kian Gie
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



normal. Karena jumlah sampel penelitian yang digunakan lebih dari 30, maka data residual dianggap berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pada lampiran 5, terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, dengan demikian tidak tolak H_0 atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi antar variabel independen.

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Berdasarkan hasil pada lampiran 6, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan sebesar 0,353 lebih besar dari 0,05; maka tidak tolak H_0 atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari satu data residual ke data residual lainnya pada model regresi. Berdasarkan hasil pada lampiran 7, terlihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen berada di atas 0,05 yang artinya tidak tolak H_0 atau dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dalam lampiran 9, terlihat bahwa nilai koefisien regresi *transfer pricing* diperoleh sebesar 0,091 dengan arah koefisien positif dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka *transfer pricing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance* yang berarti hipotesis (H_1) diterima. Pengaruh positif dalam pengujian ini mengartikan apabila semakin banyak perusahaan sampel melakukan transaksi penjualan dengan harga transfer kepada pihak berelasi (*transfer pricing*) maka tindakan penghindaran pajak akan menjadi semakin tinggi.

Pengujian hipotesis ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah terkait pembayaran pajak dapat mengakibatkan timbulnya konflik (*agency conflict*). Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* dengan melakukan transaksi kepada pihak yang berelasi untuk mengalihkan laba perusahaan agar terhindar dari pembayaran pajak yang tinggi.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dalam lampiran 9, terlihat bahwa tingkat signifikansi yang dihasilkan *tax avoidance* adalah sebesar 0,074 lebih besar dari 0,05 maka *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang berarti hipotesis (H_2) ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak mempunyai pengaruh terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa munculnya aturan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 yang mengatur besarnya rasio antara utang dan modal perusahaan yang diperbolehkan untuk keperluan perhitungan pajak yaitu paling tinggi sebesar 4:1 sudah mulai dipatuhi oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada hasil uji statistik deskriptif yang telah penulis lakukan, yang menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* yang diprosikan dengan DER memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,814 yang berada dibawah angka 4. Hal ini berarti perusahaan manufaktur di Indonesia tidak menggunakan beban bunga yang diperoleh dari adanya utang untuk melakukan *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:



1. *Transfer pricing* terbukti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
2. *Thin capitalization* tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak menggunakan sampel yang terbatas pada perusahaan manufaktur saja, tetapi diperluas dengan menggunakan sektor industri lainnya dan menggunakan tahun penelitian yang lebih panjang. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena nilai *Adjusted R²* yang dihasilkan dalam penelitian ini kecil. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan atau mengganti kriteria pengukuran sebagai proksi dalam menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, mengingat terdapat banyak kriteria lain dalam mengukur *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, B., & McIntyre, M. (2003). *International Tax Primer*.
- Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, G. (2012). The Impact Of Thin-Capitalization Rules On The Capital Structure Of Multinational Firms. *Journal Of Public Economics*, 96(11–12), 930–938.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Ibm Spss 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Jacob, F. O. F. (2014). An Empirical Study Of Tax Evasion And Tax Avoidance : A Critical Issue In Nigeria Economic Development. *Journal Of Economics And Sustainable Development*, 5(18), 22–27.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya* (2nd Ed.). Penerbit Ghalia Indonesia.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , . 2*, 525–539.
- Nirmalasari, S., & Susilowati, E. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 16(2), 91–106.
- Oecd (2012). Thin Capitalisation Legislation: A Background Paper For Country Tax Administrations. *עלון מס*, 66(August), 37–39.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*.
- Santoso, I. (2004). Advance Pricing Agreement Dan Problematika Transfer Pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia. *Advance Pricing Agreement Dan Problematika Transfer Pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia*, 6(2), 123–139.
- Suandy, E. (2014). *Perencanaan Pajak* (6th Ed.). Salemba Empat.
- Sueb, M. (2020). Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(1), Press.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Utama, Sidharta. *Simposium Nasional Akuntansi Xvi, Viii*(September), 15–16.



Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence From Australian Firms. *International Journal Of Accounting*, 47(4), 469–496.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th Ed.). Salemba Empat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	KATEGORI INDUSTRI
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
2	AMIN	Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk.	<i>Marchinery and Heavy Equipment</i>
3	ASII	Astra International Tbk.	<i>Automotive and Components</i>
4	AUTO	Astra Otoparts Tbk.	<i>Automotive and Components</i>
5	BATA	Sepatu Bata Tbk.	<i>Footwear</i>
6	BELL	Trisula Textile Industries Tbk.	<i>Textile, Garment</i>
7	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
8	CINT	Chitose International Tbk.	<i>Houseware</i>
9	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	<i>Animan Feed</i>
10	DLTA	Delta Djakarta Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
11	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.	<i>Chemicals</i>
12	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.	<i>Pharmaceuticals</i>
13	EKAD	Ekadharna International Tbk.	<i>Chemicals</i>
14	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	<i>Tobacco Manufacturers</i>
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
16	IMPC	Impack Pratama Industri Tbk.	<i>Plastic & Packaging</i>
17	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.	<i>Metal and Allied Products</i>
18	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
19	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk.	<i>Cement</i>
20	JECC	Jembo Cable Company Tbk.	<i>Cable</i>
21	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	<i>Animal Feed</i>
22	KBLI	KMI Wire and Cable Tbk.	<i>Cable</i>
23	KINO	Kino Indonesia Tbk.	<i>Cosmetics and Household</i>
24	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	<i>Pharmaceuticals</i>
25	KMTR	Kirana Megatara Tbk.	<i>Others</i>
26	LION	Lion Metal Works Tbk.	<i>Metal and Allied Products</i>
27	MARK	Mark Dynamics Indonesia Tbk.	<i>Ceramics, Glass, Porcelain</i>
28	MERK	Merck Tbk.	<i>Pharmaceuticals</i>
29	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
30	MLIA	Mulia Industrindo Tbk.	<i>Ceramics, Glass, Porcelain</i>
31	MYOR	Mayora Indah Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
32	PBID	Panca Budi Idaman Tbk.	<i>Plastic & Packaging</i>
33	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk.	<i>Metal and Allied Products</i>
34	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk.	<i>Textile, Garment</i>
35	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
36	SCCO	Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.	<i>Electronics</i>
37	SKBM	Sekar Bumi Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
38	SKLT	Sekar Laut Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
39	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.	<i>Automotive and Components</i>

©

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



40	SPMA	Suparma Tbk.	<i>Pulp & Paper</i>
41	TALF	Tunas Alfin Tbk.	<i>Plastic & Packaging</i>
42	TCID	Mandom Indonesia Tbk.	<i>Cosmetics and Household</i>
43	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.	<i>Ceramics, Glass, Porcelain</i>
44	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.	<i>Food and Beverages</i>
45	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk.	<i>Textile, Garment</i>
46	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	<i>Cosmetics and Household</i>
47	VOKS	Voksel Electric Tbk.	<i>Electronics</i>

Lampiran 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	141	.021	1.331	.29053	.154952
TP	141	0	1	.60	.491
DER	141	.128	3.609	.81360	.694049
ROA	141	.000	.701	.09754	.108171
SIZE	141	26.151	39.109	29.63835	3.279366
Valid N (listwise)	141				

Lampiran 3
Uji Pooling

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.313	.200		1.571	.119
TP	.082	.046	.258	1.771	.079
DER	.036	.031	.161	1.162	.247
ROA	-.224	.173	-.156	-1.293	.198
SIZE	-.003	.007	-.063	-.432	.667
DT1	-.026	.290	-.078	-.088	.930
DT2	.103	.290	.315	.355	.723
DT1_TP	-.019	.065	-.049	-.294	.769
DT1_DER	-.001	.045	-.003	-.017	.987
DT1_ROA	-.015	.298	-.007	-.049	.961
DT1_SIZE	.001	.010	.110	.118	.906
DT2_TP	.044	.065	.115	.677	.500
DT2_DER	-.025	.043	-.092	-.583	.561
DT2_SIZE	-.583	.328	-.250	-1.781	.077
DT2_ROA	-.001	.010	-.079	-.085	.933

a. Dependent Variable: ETR

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



**Lampiran 4
Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		141
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	.14376344
	Absolute	.184
Most Extreme Differences	Positive	.184
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		2.186
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Lampiran 5
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Constant	.363	.117		3.118	.002		
TP	.091	.026	.288	3.501	.001	.933	1.072
DER	.026	.018	.116	1.454	.148	.996	1.004
ROA	-.358	.123	-.250	-2.901	.004	.854	1.171
SIZE	-.004	.004	-.081	-.941	.348	.848	1.179

a. Dependent Variable: ETR

**Lampiran 6
Uji Autokorelasi
Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.01265
Cases < Test Value	70
Cases >= Test Value	71
Total Cases	141
Number of Runs	66
Z	-.929
Asymp. Sig. (2-tailed)	.353

a. Median

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Lampiran 7
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.368	.224		1.641	.103
	TP	-.048	.050	-.084	-.953	.342
	DER	.034	.034	.083	.975	.331
	ROA	-.260	.238	-.100	-1.090	.278
	SIZE	-.004	.008	-.044	-.484	.629

a. Dependent Variable: Abs_RES

Lampiran 8
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.468	4	.117	5.498	.000 ^b
	Residual	2.894	136	.021		
	Total	3.361	140			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, DER, TP, ROA

Lampiran 9
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.363	.117		3.118	.002
	TP	.091	.026	.288	3.501	.001
	DER	.026	.018	.116	1.454	.148
	ROA	-.358	.123	-.250	-2.901	.004
	SIZE	-.004	.004	-.081	-.941	.348

a. Dependent Variable: ETR

Lampiran 10
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.373 ^a	.139	.114	.145862

a. Predictors: (Constant), SIZE, DER, TP, ROA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.